

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 42, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/43

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN MOBIL JENAZAH

ABSTRAK:

- Bahwa Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diwujudkan memberikan layanan penggunaan Mobil jenazah tanpa pungutan biaya.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.28 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pelaksanaan Pelayanan Mobil Jenazah, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Pendanaan.

CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.
- 5 Halaman.